



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1570, 2020

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN. Latihan Pencarian dan  
Pertolongan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
LATIHAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, perlu dilaksanakan latihan pencarian dan pertolongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Latihan Pencarian dan Pertolongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
  4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973);
  5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG LATIHAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

2. Latihan Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Latihan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan.
3. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
4. Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah orang per seorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.
5. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
6. Rencana Garis Besar yang selanjutnya disingkat RGB adalah dokumen yang memuat tentang latar belakang, dasar hukum, materi, waktu dan lokasi, tujuan, sasaran, peserta, tema dan anggaran.
7. Rencana Informasi Latihan yang selanjutnya disebut RIL adalah uraian rencana tindakan yang akan dilakukan oleh peserta Latihan.
8. Rencana Operasi Latihan yang selanjutnya disebut ROL adalah uraian kegiatan secara terperinci berdasarkan jadwal kegiatan untuk memudahkan pengendalian dalam pelaksanaan Latihan.
9. Skenario Latihan adalah cerita ringkas secara tertulis memuat tentang pemeran Latihan, latar belakang situasi, rencana teknis yang digunakan sebagai pedoman dasar untuk pelaksanaan Latihan.
10. Unit Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut SRU adalah satuan tugas dalam struktur organisasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

## Pasal 2

Latihan terdiri atas:

- a. Latihan pencarian dan pertolongan kecelakaan kapal;
- b. Latihan Pencarian dan Pertolongan kecelakaan pesawat udara;
- c. Latihan Pencarian dan pertolongan kecelakaan dengan penanganan khusus;
- d. Latihan Pencarian dan Pertolongan pada tanggap darurat bencana; dan
- e. Latihan Pencarian dan Pertolongan kondisi membahayakan manusia.

## Pasal 3

- (1) Latihan bertujuan untuk:
  - a. menguji prosedur Pencarian dan Pertolongan;
  - b. menguji dan membina kesiapsiagaan Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
  - c. menguji kemampuan operasional sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Menguji prosedur Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mengukur efektifitas standar operasional prosedur dan/atau pedoman pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang telah ditetapkan.
- (3) Menguji dan membina kesiapsiagaan Petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mengukur kewaspadaan, kecepatan dan ketepatan Petugas Pencarian dan Pertolongan dalam menanggapi suatu kejadian yang akan terjadi.
- (4) Menguji kemampuan operasional sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mengukur kelaikan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan.

BAB II  
Penyelenggaraan Latihan

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Latihan terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pelaksanaan Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Kantor Pusat; dan
  - b. Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang dan/atau Instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan dapat melaksanakan Latihan.
- (2) Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memberitahukan secara tertulis kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. penetapan organisasi Latihan;
- b. penyiapan administrasi Latihan; dan
- c. penyusunan RGB.

#### Paragraf 1

#### Penetapan Organisasi Latihan

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Latihan dilakukan oleh organisasi Latihan yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Organisasi yang bersifat *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemimpin Umum Latihan;
  - b. Pemerhati;
  - c. Direktur Latihan;
  - d. Kepala Sekretariat Latihan;
  - e. Kepala Wasit dan Pengendali; dan
  - f. Pelaku.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam struktur Latihan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 9

- (1) Organisasi Latihan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditetapkan oleh Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan melalui Direktorat Kesiapsiagaan.
- (2) Organisasi Latihan yang dilaksanakan oleh Setiap Orang dan/atau Instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing instansi/organisasi.

Paragraf 2

Penyiapan Administrasi Latihan

Pasal 10

- (1) Penyiapan administrasi Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bertujuan untuk mendukung kelengkapan administrasi pelaksanaan Latihan.
- (2) Administrasi Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Surat pengusulan penyelenggaraan Latihan;
  - b. Surat Keputusan Penyelenggaraan Latihan;
  - c. Surat perintah; dan
  - d. Dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Latihan.
- (3) Dalam hal Latihan diselenggarakan oleh Setiap Orang dan/atau Instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan selain administrasi Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara Latihan harus mendapatkan surat rekomendasi dan penugasan tim pemerhati Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana Garis Besar

Pasal 11

- (1) Penyusunan RGB bertujuan memberikan informasi awal terhadap pelaksanaan Latihan.
- (2) Penyusunan RGB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. latar belakang;
  - b. tujuan;
  - c. sasaran;
  - d. waktu;
  - e. tempat;
  - f. materi;
  - g. tema;

- h. peserta; dan
  - i. anggaran.
- (3) Penyusunan RGB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Latihan.

#### Pasal 12

RGB yang disusun oleh Setiap Orang dan/atau Instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan disampaikan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

#### Bagian Kedua

##### Persiapan

#### Pasal 13

Persiapan Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit meliputi:

- a. rapat persiapan;
- b. peninjauan lokasi Latihan;
- c. penyiapan administrasi dan logistik Latihan;
- d. pembekalan peserta Latihan; dan
- e. pengecekan sarana dan prasarana Latihan.

#### Pasal 14

Setiap Orang dan/atau Instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam persiapan pelaksanaan Latihan dapat mengikut sertakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

#### Bagian Ketiga

##### Pelaksanaan

#### Pasal 15

Pelaksanaan Latihan dilakukan dalam bentuk:

- a. beregu;
- b. antar regu;
- c. satuan;

- d. antar satuan;
- e. gabungan; dan
- f. bersama.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Latihan beregu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan oleh beberapa orang yang memiliki kompetensi Pencarian dan Pertolongan sama dalam satu regu pada satu unit kerja.
- (2) Pelaksanaan Latihan antar regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan oleh beberapa orang yang memiliki kompetensi Pencarian dan Pertolongan berbeda dalam satu unit kerja.
- (3) Pelaksanaan Latihan satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan oleh seluruh regu di tingkat Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Pelaksanaan Latihan antar satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilaksanakan antar Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (5) Pelaksanaan Latihan gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Setiap Orang dan/atau Instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (6) Pelaksanaan Latihan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau Setiap Orang organisasi/instansi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan, dengan Negara Lain, dan/atau organisasi internasional.

#### Pasal 17

Pelaksanaan Latihan dilakukan melalui metode:

- a. posko; dan
- b. lapangan.

## Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Latihan posko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan Latihan tanpa menggerakkan unit pencarian dan pertolongan
- (2) Pelaksanaan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melatih keterampilan dalam merencanakan, mempersiapkan, dan pengambilan keputusan.
- (3) Pelaksanaan Latihan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. uji pemahaman prosedur;
  - b. latihan peta; dan
  - c. latihan ruang.

## Pasal 19

- (1) Latihan uji pemahaman prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a bertujuan untuk melakukan pendalaman dan penyempurnaan skenario.
- (2) Latihan uji pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diskusi serta mereviu prosedur yang telah disusun berdasarkan tugas masing-masing peserta Latihan.
- (3) Latihan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b bertujuan untuk untuk pendalaman peran masing-masing peserta berdasarkan skenario Latihan.
- (4) Latihan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan alat peraga seperti peta, dummy, maket dan alat peraga lainnya.
- (5) Latihan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c bertujuan untuk menguji pemahaman atau pengetahuan para pengambil keputusan terhadap prosedur atau SOP pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan skenario latihan dan dilaksanakan di ruang terbuka atau lokasi sebenarnya.
- (6) Latihan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menggunakan peralatan dan perlengkapan Latihan di ruang akan dilaksanakan

Latihan seperti tenda, peralatan komunikasi dan peralatan lainnya.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Latihan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan Latihan dengan melibatkan dan menggerakkan personil, sarana dan prasarana.
- (2) Pelaksanaan Latihan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melatih pengerahan dan pengendalian Unit Pencarian dan Pertolongan di lapangan sesuai dengan skenario Latihan.
- (3) Pelaksanaan Latihan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. latihan komunikasi;
  - b. latihan simulasi; dan
  - c. latihan manuver.
- (4) Latihan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk mengarahkan dan mengendalikan personel dan peralatan komunikasi di lapangan berdasarkan skenario Latihan.
- (5) Latihan simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk mempertunjukkan/mensimulasikan teknis Pencarian dan Pertolongan sesuai skenario dan waktu yang telah ditentukan.
- (6) Latihan manuver sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk menguji pemahaman pelaku Latihan sesuai dengan skenario dan tahapan operasi Pencarian dan Pertolongan dengan menggerakkan Unit Pencarian dan Pertolongan dan waktu yang digunakan mendekati pada waktu yang sebenarnya.

Pasal 21

Pelaksanaan Latihan didukung dengan:

- a. sarana dan prasarana Latihan;
- b. lokasi Latihan; dan
- c. logistik Latihan,

yang disesuaikan dengan kebutuhan Latihan.

#### Pasal 22

- (1) Sarana dan prasarana Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. peralatan;
  - b. perlengkapan;
  - c. teknologi informasi;
  - d. akomodasi;
  - e. kendaraan; dan
  - f. gedung.
- (2) Lokasi Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
  - a. lokasi pelaku;
  - b. lokasi Wasit dan Pengendali; dan
  - c. lokasi Sekretariat Latihan.
- (3) Logistik Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:
  - a. konsumsi;
  - b. alat tulis;
  - c. pakaian;
  - d. bahan bakar minyak; dan
  - e. bahan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Latihan.
- (4) Lokasi pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tempat menerima informasi Latihan dan menindaklanjutinya.
- (5) Lokasi Wasit dan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat yang digunakan oleh pengawas atau pengendali untuk berkoordinasi, menyampaikan informasi Latihan dan mengawasi tindakan yang dilakukan oleh pelaku.
- (6) Lokasi Sekretariat Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ruangan yang digunakan untuk menyiapkan administrasi dan sarana dalam mendukung Latihan.

Bagian Keempat  
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 23

- (1) Evaluasi Latihan bertujuan menilai pelaksanaan Latihan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai aspek prosedur, kesiapsiagaan pelaku dan sarana serta prasarana Latihan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Latihan.

Pasal 24

Evaluasi pelaksanaan latihan oleh Setiap Orang dan/atau Instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan mengikutsertakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 25

- (1) Laporan pelaksanaan Latihan disampaikan secara tertulis dan elektronik oleh tim pelaksana Latihan kepada Direktorat Kesiapsiagaan melalui penyelenggara Latihan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak Latihan selesai dilaksanakan.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Latihan dapat memberikan penghargaan bagi peserta Latihan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam.
- (3) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan surat resmi yang berisi pernyataan dan penegasan atas partisipasi yang diberikan.
- (4) Format piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### BAB III PENGAWASAN

#### Pasal 27

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Latihan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan penilaian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf merupakan pengawasan yang dilaksanakan dengan cara mendatangi tempat pelaksanaan Latihan dan memantau serta menilai penyelenggaraan Latihan
- (4) Dalam hal melaksanakan pengawasan Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan dapat menunjuk tim/perorangan.
- (5) Tim/perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat perintah.
- (6) Penilaian penyelenggaraan Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktorat Kesiapsiagaan secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak penyelenggaraan Latihan berakhir.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 28

- (1) Biaya Latihan yang diselenggarakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya Latihan yang diselenggarakan oleh setiap orang dan/atau instansi/organisasi yang memiliki Potensi

Pencarian dan Pertolongan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau anggaran pada masing-masing setiap orang dan/atau instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 29

Penyelenggaraan Latihan dilaksanakan mengacu pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2020

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAGUS PURUHITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2020


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN  
DAN PERTOLONGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
LATIHAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

A. STRUKTUR ORGANISASI LATIHAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN



**B. TUGAS ORGANISASI LATIHAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

1. Pemimpin Umum Latihan memiliki tugas:
  - a. menetapkan kebijakan Latihan dan memberikan arahan pedoman pelaksanaan Latihan; dan
  - b. bertanggung jawab atas penyelenggaraan Latihan.
2. Pemerhati memiliki tugas:
  - a. melakukan pengamatan saat pelaksanaan Latihan; dan
  - b. memberikan masukan atas permintaan Pemimpin Umum Latihan.
3. Direktur Latihan memiliki tugas:
  - a. merencanakan Latihan;
  - b. memberikan arahan pelaksanaan Latihan;
  - c. menyajikan situasi;
  - d. menghimpun dan mengorganisir dukungan Latihan;
  - e. menyusun unsur-unsur yang terlibat dalam Latihan;
  - f. melaksanakan persiapan Latihan;
  - g. melaksanakan Latihan;
  - h. mengatur kegiatan unsur-unsur penyelenggara Latihan;
  - i. menentukan persyaratan untuk pengujian dan penilaian;
  - j. bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan Latihan;
  - k. mengakhiri Latihan; dan
  - l. bertanggung jawab kepada Pemimpin Umum Latihan.
4. Kepala Sekretariat Latihan memiliki tugas:
  - a. menyiapkan dukungan teknis Latihan;
  - b. menyiapkan dukungan administrasi Latihan;
  - c. menyiapkan dukungan logistik Latihan; dan
  - d. bertanggung jawab kepada Direktur Latihan.

dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat Latihan dibantu oleh tim terdiri atas:

- a. Tim teknis/perancang Latihan

Tim teknis/perancang Latihan memiliki tugas:

- 1) menyiapkan Rencana Latihan; dan
- 2) bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Latihan.

Pada saat pelaksanaan Latihan, perancang Latihan akan menjadi wasit dan pengendali.

b. Tim pendukung Latihan

Tim pendukung Latihan memiliki tugas:

- 1) menyiapkan dukungan administrasi kesekretariatan;
- 2) menyiapkan dukungan akomodasi Latihan;
- 3) menyiapkan dukungan konsumsi Latihan;
- 4) menyiapkan dukungan Transportasi Latihan;
- 5) menyiapkan dukungan sarana Latihan;
- 6) menyiapkan dukungan prasarana Latihan; dan
- 7) bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Latihan.

5. Kepala Wasit dan Pengendali memiliki tugas:

- a. menyusun rencana Latihan;
- b. memimpin kelancaran pelaksanaan Latihan;
- c. bertanggung jawab terhadap pengawasan, penilaian dan pengendalian;
- d. bertindak selaku *safety officer*; dan
- e. bertanggung jawab kepada Direktur Latihan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Wasit dan Pengendali dibantu oleh:

a. Wasit

Wasit memiliki tugas:

- 1) mewasiti tindakan pengendali dan pelaku;
- 2) bertindak jujur dan tegas;
- 3) memberikan masukan ke Pengendali terhadap situasi/keadaan tertentu, informasi/keterangan tentang kegiatan Latihan sesuai dengan daftar RIL, Skenario dan ROL yang telah ditentukan;
- 4) mengawasi tindak lanjut RIL;
- 5) menyampaikan informasi tambahan atau situasi baru sesuai jadwal waktu Latihan, materi dan skenario Latihan;
- 6) mengirimkan laporan kepada ketua wasit dan pengendali tepat waktu;
- 7) selalu mengikuti jalannya Latihan atau dinamika yang dilakukan oleh pengendali dan pelaku;
- 8) menyusun laporan tentang data-data kegiatan dan tindakan yang telah diambil oleh pengendali dan pelaku.

- 9) menilai hasil perencanaan dan pelaksanaan Latihan; dan
- 10) bertanggung jawab kepada Kepala Wasit dan Pengendali.

b. Pengendali

Pengendali memiliki tugas:

- 1) mengawasi penyampaian RIL;
- 2) mengeluarkan perintah, instruksi, pengumuman dan rencana kegiatan kepada Pelaku;
- 3) mengawasi tindakan yang diambil oleh pelaku;
- 4) memberitahu Kawasdal bila pelaksanaan Latihan tidak sesuai dengan tujuan Latihan;
- 5) memberikan RIL tambahan kepada pengendali agar pelaksanaan Latihan sesuai dengan tujuan Latihan;
- 6) mengatur jalannya Latihan sesuai dengan materi dan skenario Latihan;
- 7) memainkan peran sesuai dengan RIL dengan bertindak sebagai Pengendali atas, samping dan bawah;
- 8) mengkoordinir, mengecek dan mendistribusikan berita, data dan informasi Latihan sesuai skenario;
- 9) mengarahkan dan mengendalikan pelaku dengan menciptakan situasi/kondisi yang mendekati dengan realistis sesuai dengan skenario Latihan dan prosedur yang berlaku;
- 10) melaporkan hasil Latihan kepada Kawasdal; dan
- 11) mengendalikan Latihan dan menentukan serta menggambarkan akibat tindakan dalam rangka operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan oleh para pelaku, serta mengatur agar para pelaku dapat mengambil dan mengerjakan tindakan yang realistis berdasarkan informasi Latihan, untuk membuat:
  - a) Perkiraan-perkiraan;
  - b) Keputusan;
  - c) Perencanaan;
  - d) Perumusan; dan
  - e) Pelaksanaan.
- 12) bertanggung jawab kepada Kepala Wasit dan Pengendali.

6. Pelaku memiliki tugas:
  - a. menerima informasi dan melaksanakan sesuai instruksi yang dikeluarkan oleh Kawasdal;
  - b. menerima dan melaksanakan seluruh materi Latihan yang diberikan oleh Kawasdal; dan
  - c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan seksi lainnya, wasit dan pengendali; dan
  - d. melaksanakan tugas sesuai dengan peran masing-masing.
7. Pemerhati  
pemerhati memiliki tugas:
  - a. melakukan pengamatan saat pelaksanaan Latihan; dan
  - b. memberikan masukan atas permintaan Pemimpin Umum Latihan.

Pemerhati dapat berasal dari unit kerja penyelenggara Latihan dan/atau dari unit kerja lain.

## C. FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN

KOP SURAT	
PIAGAM PENGHARGAAN NOMOR: .....	
NAMA PEJABAT YANG BERWENANG	
Memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:	
Nama	: .....
Pangkat/Gol.	: .....
NIP	: .....
Jabatan/Unit Kerja	: .....
Atas partisipasi dalam rangka mendukung kegiatan Latihan .....	
.....	
Jakarta, (tanggal bulan tahun) PEJABAT YANG BERWENANG	
(Tanda tangan dan cap instansi)	
NAMA LENGKAP Pangkat/Golongan	

## Keterangan Format Piagam Penghargaan:

1. Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menggunakan kop surat berlambang garuda dan yang ditandatangani selain oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menggunakan kop surat instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2. Piagam yang diberikan kepada setiap orang selain ASN, TNI, Polri, dan instansi/organisasi tidak perlu mencantumkan pangkat/gol, NIP dan jabatan/unit kerja;
3. Piagam Penghargaan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
4. Bentuk piagam dibuat *portrait*.

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAGUS PURUHITO